

**REKONTRUKSI POLITIK HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
YANG BERKEADILAN**

UJIAN TERBUKA

Di Ajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu
Hukum Di Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA)



Disusun oleh :
RENDA SABITA NORIS SISWANTO
NIM. PDIH. 03.IX.16.0482

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
TAHUN 2019**

**REKONTRUKSI POLITIK HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
YANG BERKEADILAN**

UJIAN TERBUKA

Di Ajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu
Hukum Di Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA)



Disusun oleh :
RENDA SABITA NORIS SISWANTO
NIM : PDIH. 03.IX.16.0482

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
TAHUN 2019**

**UJIAN TERBUKA
HASIL PENELITIAN
REKONTRUKSI POLITIK HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
YANG BERKEADILAN**

Oleh :

Nama : **RENDA SABITA NORIS SISWANTO**
NIM : **PDIH. 03.IX.16.0482**

Di setujui oleh :
Promotor
Tanggal



Prof .Dr. H.Eman Suparman, S.H.,M.H
NIDN :0023045909

Co-Promotor



Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN:06-2908-6301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : RENDA SABITA NORIS SISWANTO
NIM : PDIH. 03.IX.16.0482

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Pengudi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 23 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan



RENDA SABITA NORIS SISWANTO
NIM : PDIH. 03.IX.16.0482

MOTTO

Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan.
(PLATO)

Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan.
(Emha Ainun Najib)

Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang lain pandai.
Pramoedya Ananta Toer

Biarkan desa seperti apa adanya desa, pembangunan desa harus memperhatikan susunan asli masyarakat setempat, pembangunan desa harus memperhatikan kearifan lokal yang hidup tumbuh dan berkembang pada masing-masing desa, tanpa harus diseragamkan. Demikianlah yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa, yang kesemuanya itu terangkum dengan jelas dan tegas dalam mukadimah UUD NRI
Tahun 1945.

~ Renda Sabita Noris ~

PERSEMPAHAN

Disertasi Doktor ilmu hukum ini didedikasikan untuk mereka:

Sebagai bukti baktiku kepada :

yang mulia ayahanda H. Toto Hardono ,SE

yang mulia ibunda Hj. Agustirin Sulistiyari,A.md

Yang tercinta isteriku Fera Nur Widiani,A.md

dan untuk anak, Kakak, Adik dan keponakan:

Zaila Khasbiika Wasa Azura H, anak
Zalika Kiaria Leckha Kamila H, anak

Revi Tenellia,A.md, Kakak
Dekky Vidiono, SH, kakak

Dr.Rimandhika Adek Atmandhiyah, adik
Endy Haryanto, SE, adik

Raka Lingga Sadewa, adik
Aisyah Putri Valenky H, keponakan

Azkabya Zulfa Mahira H, keponakan
Perangkat Desa Purwonegoro

Masyarakat Desa Purwonegoro
Seluruh Perangkat Desa se-Indonesia

SUMMARY

In the 1945 Constitution 1945 article 18 B paragraph (2) which states: "The State recognizes and respects the units of customary law communities and their traditional rights as long as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary Republic of Indonesia, which is regulated by invite ". Based on the article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution, the village is defined not only as a unit of customary law community, but also as the lowest government hierarchy in the Republic of Indonesia. As a consequence of the recognition of traditional villages, there is a very clear separation, both in authority and institution. The village really plays the role of a traditional village that organizes all social, cultural and economic functions, and functions of government.

Seeing Law Number 6 of 2014, which regulates the village, this matter also does not show justice even from the name itself because, as the author discussed above, the name of the village only shows the smallest government in Java, while in other regions Indonesia has a different name. such as the Nagari, even for the leadership of a village as regulated in the law also does not depict justice because the name of the village leadership can be as many as in Java, much like the village head, officials and so on especially for outside Java.

Whereas as Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI stipulates that the state recognizes and respects the units of customary law communities and their traditional rights as long as they are alive and in accordance with the development of the community and the principles of the Republic of Indonesia. This is the basis of village law politics that the State recognizes the customary law in force in the village, this is also in accordance with Article 4 letter (a) and letter (c) Article 19 letter (a) and letter (b) and Law No. 6 of 2014 which reads:

Article 4 letter (a) and letter (c)

- a. Giving recognition and respect for existing villages with their diversity before and after the formation of the Unitary Republic of Indonesia;
- c. Preserving and advancing the customs, traditions and culture of the village community;

Article 19 letters (a) and letters (b)

Village authority includes authority in the field of administering village government, implementation of village development, village community development, and empowerment of village communities based on community initiatives, rights of origin, and village customs.

Village Authority includes:

- a. authority based on origin rights;
- b. local authority on a Village scale;

One of the problems of legal politics is that there are articles 31- 39 of Law No. 6 of 2014 because this is a form of village uniformity that contradicts the consensus of the law and contradicts Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, because it is not in accordance with the conditions and customs in accordance with the potential of their respective regions, then Therefore Law Number 6 of 2014 concerning Villages must reflect justice for all communities, especially the village government, which is given the authority to regulate and manage villages in accordance with custom and customs in accordance with their respective histories, because each village based on adat has a history long, even older than this country, this is certainly aimed at creating justice for the community, because there must be legal politics towards fair village management, because of the above matter the author conducted this research entitled "*Reconstruction of Legal Politics Law Number 6 2014 concerning Village that is just*"

Based on the background of the problem described above the writer formulates the problem in writing this dissertation as follows:

1. How is the Legal Politics of Law Number 6 of 2014 concerning Villages Applicable Currently?
2. What are the Political Problems of Law Law No. 6 of 2014 concerning Villages?
3. How is the Reconstruction of Political Law Law Politics Law Number 6 of 2014 concerning Village Equitable?

Based on the formulation of the problem in this study, the method used is normative juridical, by using an approach with a justice theory approach, legal certainty theory and reconstruction theory, with the following results:

A. Legal Politics Law Number 6 of 2014 concerning Villages

Legal politics Law No. 6 of 2014 despite recognizing the existence of customs and culture in each village, but the State uniforming the election of village heads can be seen in articles 31-39 of Law no. 6 of 2014 which reads:

Article 31

- (1) The selection of village heads is carried out simultaneously in all regencies / cities.
- (2) District / City Regional Governments stipulate policies for the simultaneous implementation of the election of the Village Head as referred to in paragraph (1) by Regency / City Regional Regulation.
- (3) Further provisions concerning the procedure for the selection of simultaneous Village Heads as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be regulated by or based on Government Regulations.

Article 32

- (1) The Village Consultative Body informs the Village Head of the end of the term of office of the Village Head in writing 6 (six) months before the end of his term.
- (2) The Village Consultative Body forms a village head election committee.

- (3) The Village Head election committee as referred to in paragraph (2) is independent and impartial.
- (4) The Village Head election committee as referred to in paragraph (3) consists of elements of the Village apparatus, community institutions, and village community leaders.

Article 33

Prospective Village Heads must fulfill the following requirements:

- a. citizen of the Republic of Indonesia;
- b. fear Allah Almighty;
- c. hold firm and practice the Pancasila, implement the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and maintain and maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia and Unity in Diversity;
- d. lowest education graduated from junior high school or equivalent;
- e. the lowest is 25 (twenty five) years when registering;
- f. willing to be nominated as a Village Chief;
- g. registered as a resident and resides in the local Village at least 1 (one) year before registration;
- h. not serving a prison sentence;
- i. never been sentenced to imprisonment based on a court ruling that has permanent legal force because of committing a criminal offense that is punishable by imprisonment of at least 5 (five) years or more, except 5 (five) years after completing imprisonment and announcing honestly and openly to the public that the person concerned has been convicted and not as a perpetrator of repeated crimes;
- j. the right to vote is not being revoked in accordance with the court's decision that has permanent legal force;
- k. able-bodied;
- l. never as a Village Head for 3 (three) terms of office; and
- m. other conditions stipulated in the Regional Regulation.

Article 34

- (1) The village head is directly elected by the villagers.
- (2) The selection of village heads is direct, public, free, confidential, honest and fair.
- (3) The selection of village heads is carried out through the nomination, voting, and determination stages.
- (4) In carrying out the election of the Village Head as referred to in paragraph (2), a Village Head election committee is formed.
- (5) The electoral committee as referred to in paragraph (4) is in charge of conducting the selection and screening of candidates based on the requirements specified, carrying out voting, determining the candidates

for elected Village Heads, and reporting on the implementation of the election of the Village Head.

- (6) The cost of selecting a Village Head is charged to the District / City Regional Revenue and Expenditure Budget.

Article 35

Village Residents as referred to in Article 34 paragraph (1) who on the polling day the election of a Village Head aged 17 (seventeen) years old or who has / has been married is determined as a voter.

Article 36

- (1) The candidate for the Village Head who has fulfilled the requirements as referred to in Article 33 shall be determined as a candidate for the Village Head by the Village Head election committee.
- (2) Prospective Village Heads that have been determined as referred to in paragraph (1) are announced to the villagers in public places in accordance with the socio-cultural conditions of the village community.
- (3) Prospective Village Heads can conduct campaigns in accordance with the socio-cultural conditions of the Village community and the provisions of the legislation.

Article 37

- (1) Candidates for Village Heads who are declared elected are candidates who get the most votes.
- (2) The Village Head Election Committee determines the candidates for elected Village Heads.
- (3) The Village Head Election Committee submits the name of the elected Village Chief to the Village Consultative Body at the latest 7 (seven) days after the determination of the elected Village Chief candidate as referred to in paragraph (2).
- (4) The Village Consultative Body is no later than 7 (seven) days after receiving the election committee report submitting the name of the candidate of the Village Head elected to the Regent / Mayor.
- (5) The Regent / Mayor legalizes the elected Village Chief candidate as referred to in paragraph (3) to become the Village Head no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of the submission of the results of the election from the Village Head election committee in the form of a Regent / Mayor decision.
- (6) In the event of a dispute over the results of the election of the Village Head, the Regent / Mayor must settle the dispute within the period referred to in paragraph (5).

Article 38

- (1) Candidates for elected Village Heads are appointed by the Regent / Mayor or appointed official no later than 30 (thirty) days after the issuance of the Regent / Mayor's decision.
- (2) Before assuming his position, the elected Village Chief swears / promises.
- (3) The oath / promise referred to in paragraph (2) is as follows:

"By Allah / God, I swear / promise that I will fulfill my obligations as well as possible, as honestly as possible, and as fair as possible; that I will always be obedient in practicing and maintaining Pancasila as the basis of the state; and that I will uphold the life of democracy and the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and carry out all the laws and regulations that apply to the villages, regions and the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Article 39

- (1) The Village Head holds a position for 6 (six) years from the date of appointment.
- (2) The Village Head as referred to in paragraph (1) can hold a maximum of 3 (three) consecutive or not consecutive terms.

B. Legal Political Problems Law Number 6 of 2014 concerning Villages

The fact shows that the village is the richest region in Indonesia, because the largest natural resource pockets in Indonesia are in the villages, not in any of the big cities in the nation's capital. Realizing this, it is not an exaggeration to say that the regulations related to the village regulated in Law No. 6 Year 2014 is nothing more than the efforts of certain parties to exploit the village in a lawful manner through normalization in such a way as is regulated in the Act, so that it seems to regulate when in fact it is hegemony (dominating or controlling), customizing indigenous village communities so that the rights of indigenous peoples by itself it can be uprooted slowly but surely, so that finally the effort to exploit the village can run safely and smoothly without any significant obstacles, because the regulations related to the village have been normalized in such a way that the law can apply uniformly throughout Indonesia.

The logic of thinking is that when a law is enacted, the law applies equally in all parts of Indonesia. Except for laws that apply specifically, for example the Law on the Establishment of Aceh Province and Papua. The rest of every law issued is applied uniformly throughout Indonesia. Also included with Law No. 6 of 2014 concerning Villages. This means that the law also applies to all villages in Indonesia. Such enforcement is the same as the government trying to homogenize pluralism. This is the same as Law No. 5 of 1979 concerning the Village Government in consideration of considering the letter c which expressly stated that in accordance with the nature of the Republic of

Indonesia, the position of the regional government as far as possible was uniformed. The only difference lies in this Act explicitly (firmly) regulating the existence of uniformity, while Law No. 6 of 2014 concerning Villages is implicitly set (vague) but in essence this Law requires uniformity of all villages in Indonesia.

Law No. 6 of 2014 concerning this village only means and simplifies village affairs as mere administrative matters (whereas the needs of the village community are not just administrative needs), not all issues related to the village can be solved by simplifying village administration. Because not all problems faced by rural communities can be solved with money and administration. The village community is a unique society, which has a special relationship with nature and the surrounding environment, so that the meaning and regulation of order and order in the perspective of the village community is different from the meaning and arrangement in the perspective of a broad state.

The state goal stated in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia was to protect the entire Indonesian nation and the entire Indonesian bloodshed, this meant that the government must protect and guarantee the existence of diversity in the village, not by simplifying the problem by means of uniforming village government.

This uniformity, in addition to being very contrary to the purpose of the state to protect the entire Indonesian nation and the entire Indonesian bloodshed, is also contrary to Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which stipulates that the state recognizes and respects the special or special regional government units that regulated by law. And Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which stipulates that the state recognizes and respects the customary law community units and their traditional rights as long as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, regulated in law .

Indonesia is a unitary state in the form of a republic, whose administration is carried out in a decentralized manner, this can be traced from Article 18 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. Related to this, Philippus M. Hadjon said that the implementation of decentralization must take into account socio-cultural diversity and the existence of units the original government such as village, nagari, dusun, marga, huta, huria, gampong and so on, which before the establishment of the Unitary Republic of Indonesia had lived as an autonomous government based on customary law. Bayu Surianingrat then added that on the basis of this recognition, the term "original village autonomy" emerged, namely the authority of the village to regulate and administer its own household affairs which are the origin rights originating from customs and inherent since the formation of the village.

As a follow-up to this, the government then formulated a basic policy related to the village formulated in article 18B paragraph (1) of the 1945

Constitution of the Republic of Indonesia which stipulates that the state recognizes and respects the special or special regional government units governed by Constitution. Subsequently Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which stipulates that the state recognizes and respects the units of customary law communities and their traditional rights as long as they are alive and in accordance with the development of the people and the principles of the Republic of Indonesia.

Such regulation is actually an elaboration of the mandate of Article 18 of the 1945 Constitution, the regional government is authorized to regulate and manage its own household. Local governments are not only given the authority to administer their own government, but there is also recognition of privileges for regions that have special and special regional status. In giving the authority, Sugeng Istanto argued that the legislators adhered to the understanding that in order to be able to carry out regional government as well as possible the regional government should be given the widest possible autonomy.

Autonomy as broad as possible in this regard must be understood in the concept of the Unitary State of the Republic of Indonesia, so that in terms of the division of authority, as a consequence of the unitary state, there must still be certain authorities which remain fully under the authority of the central government, jointly between the central government and regional governments, and there are authorities which are the authority of the autonomous regional government including the village administration.

Administratively, village government is the smallest government unit in the government structure in Indonesia. As the smallest government unit, meaning that the village government is an autonomous government that is attached to certain rights and authorities that are attached to its autonomy. Autonomy is what can then make the local government do or not do certain policies that can be different from other villages.

So that every policy carried out by the village government that is one with the other villages may differ depending on the needs of the village, without having to be uniformed with other villages as stipulated in Law No. 6 of 2014 which is structured in such a way ranging from village management, village administration, village and village community rights and obligations, village regulations, village finances and village assets, village and rural areas development, village-owned enterprises, village cooperation, institutions village community and so on.

Normally structured uniformity in Law No. 6 of 2014 can eliminate the characteristics of the village and contradict the purpose of the state as contained in the opening of the constitution, which stipulates that the state is obliged to "protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed" including protecting the diversity of village administration. This is also contrary to Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which stipulates that the state recognizes and respects the units of customary law

community and their traditional rights as long as they are alive and in accordance with the development of the people and the principles of the Republic of Indonesia.

In connection with this, Didik Sukriono said that the rationale of village regulation recognizes and respects diversity, participation, genuine autonomy, democratization and community empowerment is regulated in the 1945 Constitution before and after the changes, but in some laws that regulate village governance will emerge the will to generalize (homogeneity) even tends to turn off democracy and make village dependence on the district or city government, provincial government or central government (*supra desa*).

Law No. 6 of 2014, also regulates that the election of the village head the concept of the arrangement is equated with the regional head election which is chosen simultaneously. This is one concrete example that the government wants a homogeneous (generalized) arrangement for every village in Indonesia. Whereas in fact the village is a reflection of the success of the country to safeguard Indonesia with a unity in diversity, not the district / city regional government and not the provincial government. from the administration of the village, the origin of Indonesia existed and was recognized as an independent and sovereign state. Because when the Dutch first occupied power in Indonesian soil, the Indonesian government was not yet formed.

If the implementation of the state as a whole is like a chain, then the problem is the last link for the Indonesian people to achieve the goals of the state as stated in the preamble of the Constitution. If the chain is not connected, the Indonesian people will be far from trying to achieve the goal of the state. In connection with this Sadu wasistiono likens the position and existence of the village with the expression "the strength of the iron chain is in the weakest link", meaning that it is like a national government system as a chain of government systems starting from the central, regional and village, the village is the weakest link . Almost all aspects show how weak the position and existence of the village are in the constellation of government. In fact, if we look closely, the issue is the final link with the community that will bring it to the final destination that has been outlined as a common goal.

A structured and uniform arrangement in such a way as regulated in Law No. 6 In 2014, it will weaken the village position in the constellation of government, the village will become very dependent on the district government and the central government, because all policies that will be carried out by the village must always wait for instructions from the district government. The thing that will turn off the creativity of the village community, this is very far contrary to the concept of genuine village autonomy, where the village government has the right to hold its own government and take care of the interests and needs of its own community.

In connection with the matter, Soetardjo said that based on law, the village is related to the rules that become the basis for regulating the life of the

community and its position in the system of state government, as an area of legal unity in which a community is in power (authorized) to govern itself (ladder) to take care of the interests and needs of the community itself (autonomy).

Related to this view, Ari Dwipayana stated that the existence of the village from an economic, sociological, juridical, political and historical perspective is essentially a real, democratic, autonomous form of government with its own traditions, customs and laws rooted very strongly, and relatively independent of "intervene" external power entity. Ari Dwipayana more explicitly reminded that village reform must be done carefully. The things that must be considered are: first, the level of village diversity in this country is very high, second, the village is the most concrete form of "nation". It is at the village level that the collective identity of the community is formed and reformat governance basically risking our nationality.

Regulating and homogenizing the administration of village government is contrary to the purpose of statehood as stated in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the state "protects the entire Indonesian nation and all the Indonesian bloodshed", uniformity of village administration is also a denial of the concept of genuine village autonomy and contrary to Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "the state recognizes and respects the units of the customary law community along with their traditional rights as long as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Republic of Indonesia".

Building a village does not have to be the same as the uniform pattern of village governance for all villages in Indonesia. Let the village look like the village, village development must pay attention to the original arrangement of the local community, village development must pay attention to the local wisdom that grows and develops in each village, without having to be uniform. That was what was desired by the founders of the nation, all of which were summarized clearly and firmly in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this uniformization of the village can be seen in articles 31-39 of Law no. 6 of 2014 which regulates the selection of village heads, whereas in the village election is a determinant of the maintenance of a custom and culture in a village.

C. Reconstruction of Legal Politics Law Number 6 of 2014 concerning Fair Villages

Recognition of the state against a village-based system of village governance which in its development is strongly influenced by national law products in regulating the life of indigenous village communities. The urgency of the state to recognize traditional villages in the government system in Indonesia which are the ideals of the founders of the nation is to provide clarity

of the position and purpose of forming a more independent village with strong social capital. The urgency of the country can be explained in the following points:

1) Restoring the identity and culture of rural communities

Changes that occur in people's lives include various aspects, namely social, cultural, economic, technological, and scientific aspects. The social aspects that are important in shaping the behavior patterns of people's lives are shaping the values of rational civilization, cultural adaptation and the future preparation of society. Efforts to improve development in various fields of life are an inevitable necessity as a developing country like Indonesia. Technological and information advances greatly affect the social, political and cultural life of a dynamic society in accordance with the development of change in society. The dynamic social pattern of community life will greatly hamper development, especially at the lowest level (such as villages) if it is not accompanied by a pro-policy concept for the interests of local communities. Therefore, with the authority that the state has in regulating the lives of its people, all policies related to rural communities must be directed to the conditions in which the community lives with the principles inherent as a local identity.

The local identity is a characteristic of the Indonesian nation which has been passed down from the generations by the village community as a living system so that it must be maintained to restore the society's culture that is so sacred that it does not fade, thing, the nation will experience a change in the attitude and order of life that occurs in its people. Society will tend to imitate the behavior or characteristics of other nations that are idolized, even though the characteristics of other nations are not necessarily suitable and appropriate when used in the nation. Such incompatibility may be due to geographical location, culture, religion adopted by society in general, history of national formation, and so on.

2) Develop and preserve local wisdom

Customary-based villages are of particular concern to the government as a means of developing and preserving local wisdom, customs and cultural values of the Indonesian people. According to Santoso, the existence of local wisdom is felt to be increasingly fading in various community groups. The waning existence of local wisdom cannot be separated from the reality of modernization and globalization. As stated by Ife and Tesoriero that in order to face cultural globalization, it is very difficult for people to preserve their own local culture which is unique to the region, while according to Sztompka relating to the view of modernization and the desire to catch up with the most advanced society, there is readiness to embrace the Western pattern as a way or the terms of the emancipation of society or at least as a symbol of the progress of civilization.

The existence of local wisdom owned by villages in Indonesia still exists in managing the lives of rural communities whose pluralism is certainly inseparable from the existence of conservation efforts. Without preservation efforts, it is probable that the local wisdom as a tradition will perish and lose its binding power to the local village community. As stated by Sztompka, in a narrower sense tradition only means parts of special social heritage that meet the requirements of those who have survived today, who still have strong ties to the present life.

3) As a controlling system from the influence of globalization

Law No. 6 of 2014 concerning Villages, has significantly given changes to constitutional dynamics in Indonesia. This law explicitly provides clarity on the status of the village in the government system of the Republic of Indonesia. Status clarity has an important meaning considering this will provide more independence for the village to develop local potential, provide access to public services more easily to the community, which in turn will provide equitable prosperity for the community.

Community welfare and justice must be taken into account because of the phenomenon of globalization that is sweeping Indonesia. According to Budi Winarno stressed that globalization can be understood as changes in the economic and social fields which combine with the formation of unique regional and global interconnections, which are more extensive and intensive compared to the previous period, which challenges and reshapes the political community, and specifically, modern country.

Globalization has opened wide the fabric of interaction and transactions between individuals, groups and between countries which bring political, economic, social and cultural implications along with science and technology (PEST) at different levels and intensities Indonesia clearly cannot be separated from the influence of massive globalization, seen from the tendency people who prefer to use foreign products and cultures.

Norms in the legal context emphasize that globalization has a big influence, where the development of the Indonesian Legal System tends to prefer civil law and common law systems and Indonesian legal politics which lead to the codification and unification of law. This situation has practically caused the waning role of customary law institutions in Indonesia. Even though we realize it or not, customary law is a legal institution that can actually counteract the influence of globalization that is contrary to the noble values and positive law that exists in Indonesia. Globalization, which is largely a product of Western thought, certainly cannot be fully adapted by the East (including Indonesia) which also has a culture and norms that morally become something that must be carried out by its people. Until now, customary law pluralism in Indonesia that has grown and developed dynamically follows the development of its

community while still relying on the characteristics of indigenous peoples and the minderend coschmish mindset.

The mindset that puts forward this balance is believed to be still relevant to be applied in the current development, because in reality this mindset is in harmony with the spirit of sustainable development or sustainable development. In addition, giving customary law space to remain, means also providing justice for indigenous peoples, because then, can ensure the rights of indigenous peoples who are mandated by the constitution are maintained, so that they are no longer marginalized.

4) Returns the national identity

Various problems disturb the life of the nation and state that we face today. One of them is the issue that more and more foreign cultures are entering Indonesia. Today the Indonesian nation is faced with three interrelated problems, namely: A fact that the Indonesian nation consists of ethnic groups, with diverse socio-cultural backgrounds. Pluralism is reflected in various aspects of life. Therefore we need an attitude that is able to overcome primordial ties, namely ethnicity and regionalism. Development has brought changes in society. the change appears to be a shift in the cultural value system. Development has led to social mobility, which is followed by shifting relations between actions in community groups. Meanwhile there are also adjustments in relations between community members. It can be understood if the shift in values has far-reaching consequences in our lives as a nation. Progress in the field of mass communication and transportation technology, which has an influence on the intensity of cultural contacts between tribes and with cultures from outside. Especially with the occurrence of cultural contact with foreign cultures, not only the intensity becomes greater, but also the spread takes place quickly and broadly. A change in cultural orientation occurs which sometimes has an impact on the values of society, which is growing its own identity as a nation. The original identity of the Indonesian people can be traced through the practice of social, legal and cultural life which is the main reference for the living system of the people so that the true identity of the Indonesian people is reflected in the behavior of the Indonesian people in general in accordance with the values contained in Pancasila. Behavior that is in accordance with the values in Pancasila and is a characteristic of the real Indonesian nation.

Therefore the above mentioned legal reconstruction must be carried out for the sake of creating justice in Law no. 6 of 2014 concerning villages is starting from the election of the village head because a custom and culture are maintained and not normal starting from the election of the village head who, if the election of the village head is consistent with the customs and culture, the other customs and cultures follow so that the reconstruction is necessary done is as follows:

START	AFTER IN RECONSTRUCTION
<p>Article 31</p> <p>(1) The selection of village heads is carried out simultaneously in all regencies / cities.</p> <p>(2) District / City Regional Governments stipulate policies for the simultaneous implementation of the election of the Village Head as referred to in paragraph (1) by Regency / City Regional Regulation.</p> <p>(3) Further provisions concerning the procedure for the selection of simultaneous Village Heads as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be regulated by or based on Government Regulations.</p>	<p>Article 31</p> <p>(1) The selection of village heads is carried out in accordance with the customs and culture that apply to each village</p> <p>(2) The Regency / City Regional Government supervises the implementation of the election of the Village Head as referred to in paragraph (1)</p> <p>(3) deleted</p>
<p>Article 32</p> <p>(1) The Village Consultative Body informs the Village Head of the end of the term of office of the Village Head in writing 6 (six) months before the end of his term.</p> <p>(2) The Village Consultative Body forms a village head election committee.</p> <p>(3) The Village Head election committee as referred to in paragraph (2) is</p>	<p>Article 32</p> <p>(1) The Village Consultative Body or other designation informs the Village Head of the end of the Village Head's term of office in writing 6 (six) months before his term ends.</p> <p>(2) The Village Consultative Body or other designations form the Village Head election committee.</p> <p>(3) The Village Head Election Committee or other designations, as referred to in</p>

<p>independent and impartial.</p> <p>(4) The Village Head election committee as referred to in paragraph (3) consists of elements of the Village apparatus, community institutions, and village community leaders.</p> <p>Article 33</p> <p>Prospective Village Heads must fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. citizen of the Republic of Indonesia; b. fear Allah Almighty; c. hold firm and practice the Pancasila, implement the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and maintain and maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia and Unity in Diversity; d. lowest education graduated from junior high school or equivalent; e. the lowest is 25 (twenty five) years when registering; f. willing to be nominated as a Village Chief; g. registered as a resident and resides in the local Village at least 1 (one) year before registration; h. not serving a prison sentence; i. never been sentenced to imprisonment based on a court ruling that has permanent legal force 	<p>paragraph (2) are independent and impartial.</p> <p>Article 33</p> <p>Prospective Village Heads must fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. hold firm and practice the Pancasila, implement the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and maintain and maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia and Unity in Diversity; adhere to the cultural customs that apply in the local village; g. indigenous people and residing in the local Village at least 1 (one) year before registration;
---	---

	<p>because of committing a criminal offense that is punishable by imprisonment of at least 5 (five) years or more, except 5 (five) years after completing imprisonment and announcing honestly and openly to the public that the person concerned has been convicted and not as a perpetrator of repeated crimes;</p> <p>j. the right to vote is not being revoked in accordance with the court's decision that has permanent legal force;</p> <p>k. able-bodied;</p> <p>l. never as a Village Head for 3 (three) terms of office; and</p> <p>m. other conditions stipulated in the Regional Regulation.</p>	<p>1. never as a Village Head for 3 (three) terms of office; or in accordance with local village customs and culture</p> <p>m. other conditions stipulated in the Local Regulation or local village cultural customs.</p> <p>Article 34</p> <p>(1) The village head is directly elected by the villagers.</p> <p>(2) The selection of village heads is direct, public, free, confidential, honest and fair.</p> <p>(3) The selection of village heads is carried out through the nomination, voting, and determination stages.</p> <p>(4) In carrying out the election of the Village Head as referred to in</p>
--	--	---

<p>paragraph (2), a Village Head election committee is formed.</p> <p>(5) The electoral committee as referred to in paragraph (4) is in charge of conducting the selection and screening of candidates based on the requirements specified, carrying out voting, determining the candidates for elected Village Heads, and reporting on the implementation of the election of the Village Head.</p> <p>(6) The cost of selecting a Village Head is charged to the District / City Regional Revenue and Expenditure Budget.</p> <p>Article 35 Village Residents as referred to in Article 34 paragraph (1) who on the polling day the election of a Village Head aged 17 (seventeen) years old or who has / has been married is determined as a voter.</p> <p>Article 36</p> <p>(1) The candidate for the Village Head who has fulfilled the requirements as referred to in Article 33 shall be determined as a candidate for the Village Head by the Village Head election</p>	<p>(5)The electoral committee as referred to in paragraph (4) is in charge of conducting selection and screening of candidates based on specified requirements, carrying out voting, determining the candidates for elected Village Heads, and reporting on the implementation of village head elections, or other local village cultural customs.</p> <p>Article 35 Village Residents as referred to in Article 34 paragraph (1) who on the polling day elect the Village Head aged 17 (seventeen) years old or who have / have been married are stipulated as voters, or other local cultural customs are determined.</p> <p>Article 36</p>
--	---

	<p>committee.</p> <p>(2) Prospective Village Heads that have been determined as referred to in paragraph (1) are announced to the villagers in public places in accordance with the socio-cultural conditions of the village community.</p> <p>(3) Prospective Village Heads can conduct campaigns in accordance with the socio-cultural conditions of the Village community and the provisions of the legislation.</p>	
	<p>Article 37</p> <p>(1) Candidates for Village Heads who are declared elected are candidates who get the most votes.</p> <p>(2) The Village Head Election Committee determines the candidates for elected Village Heads.</p> <p>(3) The Village Head Election Committee submits the name of the elected Village Chief to the Village Consultative Body at the latest 7 (seven) days after the determination of the elected Village Chief candidate as referred to in paragraph (2).</p> <p>(4) The Village Consultative</p>	<p>Article 37</p> <p>(1) Candidates for Village Heads who are declared elected are candidates who get the most votes if they are directly elected</p> <p>(2) permanent</p> <p>(3) The Village Head Election Committee submits the name of the elected Village Chief to the Village Consultative Body or another name no later than 7 (seven) days after the determination of the elected Village Chief candidate as referred to in paragraph (2).</p> <p>(4) Village Consultative Body or other name no later than 7 (seven) days after receiving the election committee's report submitting the name of the candidate of the Village Head elected to the Regent / Mayor.</p>

	<p>Body is no later than 7 (seven) days after receiving the election committee report submitting the name of the candidate of the Village Head elected to the Regent / Mayor.</p>	
(5)	<p>The Regent / Mayor legalizes the elected Village Chief candidate as referred to in paragraph (3) to become the Village Head no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of the submission of the results of the election from the Village Head election committee in the form of a Regent / Mayor decision.</p>	
(6)	<p>In the event of a dispute over the results of the election of the Village Head, the Regent / Mayor must settle the dispute within the period referred to in paragraph (5).</p>	<p>(6) In the event of a dispute over the results of the election of the Village Head, the Regent / Mayor must settle the dispute within the period referred to in paragraph (5).</p>
	<p>Article 38</p> <p>(1) Candidates for elected Village Heads are appointed by the Regent / Mayor or appointed official no later than 30 (thirty) days after the issuance of the Regent / Mayor's decision.</p> <p>(2) Before assuming his position, the elected</p>	<p>Article 38</p> <p>(1) Candidates for elected Village Heads are appointed by the Regent / Mayor or appointed official no later than 30 (thirty) days after the issuance of the Regent / Mayor's decision.</p> <p>(2) Before assuming his position, the elected Village Chief swears / promises.</p> <p>(3) The oath / promise referred to in</p>

<p>Village Chief swears / promises.</p> <p>(3) The oath / promise referred to in paragraph (2) is as follows:</p> <p>"By Allah / God, I swear / promise that I will fulfill my obligations as well as possible, as honestly as possible, and as fair as possible; that I will always be obedient in practicing and maintaining Pancasila as the basis of the state; and that I will uphold the life of democracy and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and carry out all the laws and regulations that apply to the villages, regions and the Unitary State of the Republic of Indonesia.</p> <p>Article 39</p> <p>(1) The Village Head holds a position for 6 (six) years from the date of appointment.</p> <p>(2) The Village Head as referred to in paragraph (1) can hold a maximum of 3 (three) consecutive or not consecutive terms.</p>	<p>paragraph (2) is as follows:</p> <p>"By Allah / God, I swear / promise that I will fulfill my obligations as well as possible, as honestly as possible, and as fair as possible; that I will always be obedient in practicing and maintaining Pancasila as the basis of the state; and that I will uphold the life of democracy and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and carry out all the laws and regulations that apply to the villages, regions and the Republic of Indonesia in a straight manner.</p> <p>or other stipulations in accordance with local village cultural customs that do not conflict with the laws in force in the Republic of Indonesia</p> <p>Article 39</p> <p>(1) The Village Head holds a position for 6 (six) years from the date of inauguration or otherwise is determined in accordance with the local village cultural customs.</p> <p>(2) The Village Head as referred to in paragraph (1) can hold a maximum of 3 (three) consecutive or not consecutive term of office or otherwise be determined according to the local village cultural customs.</p>
--	--

Legal reconstruction article 31-39 Law no. 6 of 2014 is based on justice for people who already have customs and culture that before this State there is this matter is also regulated by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the state recognizes and respects the customary community units and their traditional rights as long as it is alive and in accordance with the development of the community and the principles of the Republic of Indonesia. This is the basis of village law politics that the State recognizes the customary law in force in the village, this is also in accordance with Article 4 letter (a) and letter (c) Article 19 letter (a) and letter (b) and Law No. 6 of 2014 which reads:

Article 4 letter (a) and letter (c)

- a. Giving recognition and respect for existing villages with their diversity before and after the formation of the Unitary Republic of Indonesia;
- c. Preserving and advancing the customs, traditions and culture of the village community;

Article 19 letters (a) and letters (b)

Village authority includes authority in the field of administering village government, implementation of village development, village community development, and empowerment of village communities based on community initiatives, rights of origin, and village customs.

Article 19

Village Authority includes:

- a. authority based on origin rights;
- b. local authority on a Village scale;

RINGKASAN

Dalam UUD RI 1945 pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang*”. Berdasarkan bunyi pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI. Konsekwensi dari diakuinya desa adat, maka ada pemisahan yang sangat jelas, baik dalam kewenangan maupun kelembagaannya. Desa benar-benar berposisi sebagaimana desa adat yang menyelenggarakan semua fungsi sosial, budaya, dan ekonomi, dan fungsi pemerintahan.

Melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur tentang desa hal ini tentunya juga tidak menunjukkan keadilan bahkan dari nama itu sendiri karena sebagaimana penulis bahas di atas nama desa hanya menunjukkan suatu pemerintahan terkecil di jawa sedangkan di wilayah indonesia yang lain memiliki nama yang berbeda seperti *nagari*, bahkan untuk pimpinan dari sebuah desa sebagaimana yang di atur dalam undang-undang tersebut juga tidak mencerminkan keadilan karena nama pemimpinan desa bisa berbagai macam sebagaimana di jawa saja banyak seperti lurah, petinggi dan seterusnya terlebih lagi untuk luar jawa.

Bahwa sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Hal ini merupakan dasar dari politik hukum desa yang Negara mengakui hukum adat yang berlaku di desa, hal ini juga berkesesuaian dengan pasal Pasal 4 huruf (a) dan huruf (c) Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) serta UU No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 4 huruf (a) dan huruf (c)

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b)

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

Salah satu persoalan politik hukum adalah adanya pasal 31- 39 UU No. 6 Tahun 2014 karena ini bentuk dari penyeragaman desa yang bertentangan dengan konsederan undang-undang tersebut serta bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena Hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan dan adat istiadat sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, maka oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa harus mencerminkan keadilan bagi semua masyarakat khususnya pemerintah desa yang di beri kewenangan mengatur serta mengelola desa sesuai dengan adat dan istiadat sesuai dengan sejarahnya masing-masing, karena setiap desa yang berbasis adat mempunyai sejarah yang panjang bahkan lebih tua dari negara ini, hal ini tentunya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat, oleh karena harus ada politik hukum terhadap pengelolaan desa yang berkeadilan, oleh karena hal tersebut diatas penulis melakukan penelitian ini dengan judul “ *Rekontruksi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkeadilan* ”

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas penulis merumuskan permasaan dalam penulisan disertasi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berlaku Saat Ini?
2. Apa Problematika Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
3. Bagaimana Rekontruksi Politik Hukum Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berkeadilan ?

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini maka metode yang digunakan adalah *yuridis normatif*, dengan menggunakan pendekatan dengan pendekatan teori keadilan, teori kepastian hukum serta teori rekontruksi, dengan hasil sebagai berikut :

A. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Politik hukum UU No. 6 tahun 2014 meskipun mengakui adanya adat dan budaya dalam setiap desa akan tetapi Negara menyeragamkan pemilihan kepala desa hal ini dapat dilihat dari pasal 31-39 UU no. 6 tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

B. Problematika Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Fakta menunjukkan bahwa desa merupakan daerah yang paling kaya di Indonesia, karena kantong-kantong sumber daya alam yang terbesar di Indonesia terdapat di desa, bukan di kota-kota besar apa lagi di ibu kota negara. Menyadari hal yang demikian, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pengaturan terkait dengan desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tidak lebih dari usaha pihak-pihak tertentu untuk mengeksplorasi desa dengan cara yang halal melalui penormaan sedemikian rupa yang diatur dalam UU, sehingga terkesan mengatur padahal sesungguhnya adalah menghegemoni (mendominasi atau menguasai), mematisirkan masyarakat desa adat sehingga hak-hak masyarakat adat dengan sendirinya dapat tercerabut secara perlakuan namun pasti, sehingga akhirnya usaha untuk mengeksplorasi desa dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti, karena pengaturan terkait dengan desa sudah dinormakan sedemikian rupa dalam UU

sehingga keberlakuananya dapat berlaku secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Logika berpikirnya adalah ketika sebuah undang-undang diberlakukan, maka undang-undang itu berlaku sama dalam seluruh wilayah Indonesia. Kecuali untuk undang-undang yang berlaku khusus, misalnya UU tentang Pembentukan Provinsi Aceh dan Papua. Selainnya setiap UU yang diterbitkan diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Termasuk juga dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya undang-undang itu juga berlaku untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Pemberlakuan yang demikian sama saja dengan pemerintah berusaha menyeragamkan pluralisme. Hal ini sama saja dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam konsideran menimbang huruf c yang dengan tegas mengatakan bahwa sesuai dengan sifat NKRI, kedudukan pemerintah daerah sejauh mungkin diseragamkan. Perbedaannya hanya terletak pada UU ini secara eksplisit (tegas) mengatur adanya penyeragaman, sedangkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara implisit (samar) tetapi pada intinya UU ini menghendaki adanya penyeragaman terhadap seluruh desa di Indonesia.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini hanya memaknai dan menyederhanakan urusan desa sebagai urusan administratif belaka (padahal kebutuhan masyarakat desa bukan hanya kebutuhan administrasi), tidak semua persoalan terkait dengan desa dapat diselesaikan dengan menyederhanakan administrasi pemerintahan desa. Karena tidak semua persoalan yang dihadapi masyarakat desa dapat diselesaikan dengan uang dan administrasi. Masyarakat desa adalah masyarakat yang unik, yang mempunyai hubungan khusus dengan alam dan lingkungan sekitarnya, sehingga pemaknaan dan pengaturan mengenai ketertiban dan keteraturan dalam perspektif masyarakat desa berbeda dengan pemaknaan dan pengaturan dalam perspektif bernegara secara luas.

Tujuan bernegara yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal ini bermakna bahwa pemerintah harus melindungi dan menjamin keberadaan keragaman yang ada di desa, bukan dengan menyederhanakan persoalan dengan cara menyeragamkan pemerintahan desa.

Penyeragaman ini selain sangat bertentangan dengan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia juga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, yang penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan secara desentralistik, hal ini dapat ditelusuri dari Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan hal ini, Philippus M. Hadjon mengatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi itu harus mempertimbangkan keragaman sosial budaya dan keberadaan satuan-satuan pemerintahan asli seperti desa, nagari, dusun, marga, huta, huria, gampong dan sebagainya, yang sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah hidup sebagai pemerintahan otonom berdasarkan hukum adat. Bayu Surianingrat kemudian menambahkan bahwa atas dasar pengakuan inilah kemudian muncul istilah otonomi asli desa, yakni kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang merupakan hak asal-usul bersumber dari adat istiadat dan melekat sejak terbentuknya desa.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, pemerintah kemudian merumuskan kebijakan yang mendasar terkait dengan desa yang dirumuskan dalam pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Pengaturan yang demikian sebetulnya merupakan penjabaran dari amanat pasal 18 UUD 1945, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah bukan hanya diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, tapi juga ada pengakuan terhadap keistimewaan bagi daerah-daerah yang mempunyai status sebagai daerah yang istimewa dan khusus. Dalam pemberian wewenang itu Sugeng Istanto berpendapat bahwa pembuat undang-undang menganut paham bahwa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sebaik-baiknya pemerintah daerah harus diberi otonomi yang seluas-luasnya.

Otonomi yang seluas-luasnya dalam hal ini harus tetap dipahami dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam hal pembagian kewenangan, sebagai konsekuensi negara kesatuan, tetap harus ada kewenangan-kewenangan tertentu yang secara penuh tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan yang dapat diselenggarakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan ada kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom termasuk di dalamnya pemerintahan desa.

Secara administratif, pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, artinya pemerintah desa merupakan pemerintahan yang otonom yang dilekat dengan hak dan kewenangan tertentu yang melekat

dengan keotonomannya. Otonomi inilah yang kemudian bisa membuat pemerintah daerah melakukan atau tidak melakukan kebijakan tertentu yang bisa berbeda dengan desa lainnya.

Sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yang satu dengan desa yang lainnya dapat saja berbeda tergantung dengan kebutuhan desa, tanpa harus diseragamkan dengan desa lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur secara terstruktur sedemikian rupa mulai dari penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan asset desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lain sebagainya.

Penyeragaman secara terstruktur yang dinormakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini dapat menghilangkan ciri khas desa dan bertentangan dengan tujuan bernegara sebagaimana terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar, yang mengatur bahwa negara wajib “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” termasuk di dalamnya melindungi keragaman penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Sehubungan dengan hal ini Didik Sukriono mengatakan landasan pemikiran pengaturan desa yang mengakui dan menghargai keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat diatur dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan, tetapi dalam beberapa UU yang mengatur pemerintahan desa justru muncul kehendak untuk menyamaratakan (homogenitas) bahkan cendrung mematikan demokrasi dan membuat ketergantungan desa pada pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat (supra desa).

UU No. 6 Tahun 2014, juga mengatur bahwa pemilihan kepala desa konsep pengaturannya disamakan dengan pemilihan kepala daerah yaitu dipilih secara serentak. Ini merupakan salah satu contoh konkret bahwa pemerintah menghendaki pengaturan secara homogen (disamaratakan) untuk setiap desa di Indonesia.

Padahal sesungguhnya desa merupakan pencerminan keberhasilan negara untuk menjaga Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, bukan pemerintah daerah kabupaten/kota dan bukan pula pemerintah daerah provinsi. dari penyelenggaraan pemerintahan desa salah asal mula Indonesia ada dan diakui sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Karena ketika Belanda pertama kali mendudukan kekuasaan di tanah Indonesia, pemerintahan Indonesia belum terbentuk.

Jika penyelenggaraan negara secara keseluruhan ditaratkan seperti rantai, maka salah yang menjadi tautan terakhir bagi bangsa Indonesia untuk

mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam mukadimah UUD. Jika rantai itu tidak dihubungkan maka akan jauhlah bangsa Indonesia dari usaha untuk mencapai tujuan bernegara. Sehubungan dengan hal ini Sadu wasistiono mengibaratkan kedudukan dan keberadaan desa dengan ungkapan “kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah”, artinya ibarat sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah dan desa, maka desa merupakan mata rantai terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstelasi pemerintahan. Padahal kalau dicermati, desalah yang menjadi pertautan akhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.

Pengaturan secara terstruktur dan seragam sedemikian rupa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 akan memperlemah posisi desa dalam konstelasi pemerintahan, desa akan menjadi sangat tergantung dengan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah pusat, karena semua kebijakan yang akan dilakukan desa harus selalu menunggu instruksi dari pemerintah daerah kabupaten. Hal yang demikian akan mematikan kreatifitas masyarakat desa, hal ini sangat jauh bertentangan dengan konsep otonomi asli desa, dimana pemerintah desa berhak untuk mengadakan pemerintahan sendiri dan mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Soetardjo mengatakan berdasarkan hukum, desa berkaitan dengan tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat dan posisinya dalam sistem pemerintahan negara, sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (berwenang) mengadakan pemerintahan sendiri (mengatur mengurus rumah tangganya) untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya sendiri (otonomi).

Terkait dengan pandangan tersebut Ari Dwipayana menyatakan eksistensi desa dilihat dari perspektif ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis, pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari “campur tangan” entitas kekuasaan dari luar. Lebih tegas Ari Dwipayana mengingatkan bahwa pembaharuan desa harus dilakukan secara hati-hati. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: pertama, tingkat keberagaman desa di negeri ini sangatlah tinggi, kedua, desa merupakan wujud “bangsa” yang paling konkret. Di level desa itulah identitas kolektif masyarakat dibentuk dan memformat ulang tata pemerintahan pada dasarnya mempertaruhkan kebangsaan kita.

Mengatur dan menyeragamkan penyelenggaraan pemerintahan desa bertentangan dengan tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, penyeragaman penyelenggaraan pemerintahan desa juga merupakan pengingkaran dari konsep

otonomi asli desa dan bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”.

Membangun desa tidak harus dengan menyeragamkan pola pemerintahan desa secara sama untuk seluruh desa di Indonesia. Biarkan desa seperti apa adanya desa, pembangunan desa harus memperhatikan susunan asli masyarakat setempat, pembangunan desa harus memperhatikan kearifan lokal yang hidup tumbuh dan berkembang pada masing-masing desa, tanpa harus diseragamkan. Demikianlah yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa, yang kesemuanya itu terangkum dengan jelas dan tegas dalam mukadimah UUD NRI Tahun 1945, Penyeragaman ini desa ini dapat di lihat dari pasal 31- 39 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemilihan kepala desa, padahal dalam pemilihan desa adalah penentu atas terpeliharanya sebuah adat dan budaya yang ada di suatu desa.

C. Rekontruksi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berkeadilan

Pengakuan negara terhadap sistem pemerintahan desa yang berbasis adat yang dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh produk hukum nasional dalam mengatur kehidupan masyarakat desa adat. Urgensi negara mengakui desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang merupakan cita-cita para pendiri bangsa adalah untuk memberikan kejelasan dari kedudukan dan tujuan terbentuk-nya desa yang lebih mandiri dengan modal sosial yang kuat. Adapun urgensi negara tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1) Mengembalikan identitas dan budaya masyarakat pedesaan

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat meliputi berbagai macam aspek yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Aspek-aspek sosial yang penting dalam membentuk pola perilaku kehidupan masyarakat adalah membentuk nilai peradaban yang rasional, adaptasi budaya dan persiapan masa depan masyarakat.

Usaha untuk meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan merupakan keharusan yang tidak terelakkan sebagai sebuah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kemajuan teknologi dan informasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial, politik dan budaya masyarakat yang dinamis sesuai dengan perkembangan perubahan di masyarakat. Pola sosial kehidupan masyarakat yang dinamis tersebut akan banyak menghambat pembangunan terutama pada tingkat terendah (semisal desa) apabila tidak dibarengi dengan konsep kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat lokal. Oleh karena itu dengan otoritas yang dimiliki negara dalam mengatur kehidupan masyarakatnya maka segala kebijakan

terkait dengan masyarakat pedesaan harus diarahkan pada kondisi tempat masyarakat itu hidup dengan prinsip-prinsip yang melekat sebagai sebuah identitas lokal.

Identitas lokal tersebut merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang telah turun temurun diyakini oleh masyarakat desa sebagai sebuah sistem kehidupan sehingga mesti dipertahankan untuk mengembalikan budaya masyarakat yang begitu sakral agar tidak pudar, dan jika suatu bangsa tidak mempunyai ciri khas atau ciri khasnya telah pudar kerena suatu hal, bangsa tersebut akan mengalami perubahan sikap dan tatanan kehidupan yang terjadi pada masyarakatnya. Masyarakat akan cenderung meniru perilaku atau ciri khas bangsa lain yang diidolakannya, padahal ciri khas bangsa lain belum tentu cocok dan sesuai bila digunakan pada bangsa tersebut. Ketidakcocokan tersebut mungkin dikarenakan faktor letak geografis, kebudayaan, agama yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, sejarah pembentukan bangsa, dan sebagainya.

2) Mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal

Desa berbasis adat menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sarana menumbuhkembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Menurut Santoso saat ini eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Memudarnya eksistensi kearifan lokal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya modernisasi dan globalisasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ife dan Tesoriero bahwa untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, sedangkan menurut Sztompka berkaitan dengan pandangan modernisasi dan keinginan untuk menyusul masyarakat paling maju, ada kesiapan merangkul pola Barat sebagai cara atau syarat emansipasi masyarakat atau sekurangnya sebagai simbol kemajuan peradaban.

Masih eksisnya kearifan lokal yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia dalam mengelola kehidupan masyarakat desa yang pluralisme tentu tidak terlepas dari adanya upaya-upaya pelestarian. Tanpa adanya upaya pelestarian, besar kemungkinan kearifan lokal tersebut sebagai sebuah tradisi akan musnah dan kehilangan daya mengikatnya bagi masyarakat desa setempat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sztompka bahwa dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.

3) Sebagai sistem pengendali dari pengaruh globalisasi

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, secara signifikan telah memberi perubahan terhadap dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas memberikan kejelasan status desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kejelasan status memiliki arti

penting mengingat ini akan memberikan kemandirian lebih bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal, memberikan akses pelayanan publik yang lebih mudah kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya.

Kesejahteraan dan keadilan masyarakat tersebut harus diperhitungkan karena fenomena globalisasi yang tengah melanda Indonesia. Menurut Budi Winarno menegaskan bahwa globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern.

Globalisasi telah membuka lebar jalinan interaksi dan transaksi antar individu, kelompok dan antar negara yang membawa implikasi politik, ekonomi, sosial dan budaya beserta Iptek (PEST) pada tingkat dan intensitas yang berbeda Indonesia jelas tidak dapat terlepas dari pengaruh globalisasi yang massif, terlihat dari kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan produk dan kebudayaan asing.

Norma dalam konteks hukum menegaskan globalisasi memberikan pengaruh yang besar, dimana perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih *civil law* dan *common law system* dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum. Keadaan ini praktis menyebabkan memudarnya peranan pranata hukum adat di Indonesia. Padahal disadari atau tidak, hukum adat merupakan pranata hukum yang justru mampu menangkal pengaruh globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Globalisasi yang sebagian besar merupakan hasil pemikiran bangsa Barat, tentu tidak dapat sepenuhnya diadaptasi oleh bangsa Timur (termasuk Indonesia) yang juga memiliki budaya serta norma yang secara moril menjadi suatu hal yang harus dijalankan oleh masyarakatnya. Hingga saat ini, pluralisme hukum adat di Indonesia yang tumbuh kembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan pola pikir *participerend coschmish*.

Pola pikir yang mengedepankan keseimbangan ini diyakini masih relevan untuk diterapkan dalam perkembangan saat ini, karena nyatanya pola pikir ini sangatlah selaras dengan semangat *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, memberikan hukum adat ruang untuk tetap ada, berarti juga memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat, karena dengan begitu, dapat memastikan hak-hak masyarakat hukum adat yang diamanatkan konstitusi tetap terjaga, sehingga tidak lagi termaginalkan.

4) Mengembalikan identitas bangsa

Berbagai problem mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita hadapi pada saat ini. Salah satunya yaitu adanya isu bahwa semakin banyak kebudayaan bangsa asing yang masuk di Indonesia. Dewasa ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada tiga masalah yang saling berkaitan, yaitu : Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa, dengan latar belakang sosio-budaya yang beraneka ragam. Kemajemukan tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan sikap yang mampu mengatasi ikatan-ikatan primordial, yaitu kesukuan dan kedaerahan. Pembangunan telah membawa perubahan dalam masyarakat. perubahan itu nampak terjadinya pergeseran sistem nilai budaya. Pembangunan telah menimbulkan mobilitas sosial, yang diikuti oleh hubungan antar aksi yang bergeser dalam kelompok-kelompok masyarakat. Sementara itu terjadi pula penyesuaian dalam hubungan antar anggota masyarakat. Dapat dipahami apabila pergeseran nilai-nilai itu membawa akibat jauh dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi massa dan transportasi, yang membawa pengaruh terhadap intensitas kontak budaya antar suku maupun dengan kebudayaan dari luar. Khusus dengan terjadinya kontak budaya dengan kebudayaan asing itu bukan hanya intensitasnya menjadi lebih besar, tetapi juga penyebarannya berlangsung dengan cepat dan luas jangkauannya. Terjadilah perubahan orientasi budaya yang kadang-kadang menimbulkan dampak terhadap tata nilai masyarakat, yang sedang menumbuhkan identitasnya sendiri sebagai bangsa. Identitas asli bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui praktek kehidupan sosial, hukum dan budaya yang paling utama dijadikan rujukan dalam sistem kehidupan masyarakatnya sehingga jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya tercermin pada perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila. Perilaku yang sesuai dengan nilai dalam pancasila dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Oleh karena hal tersebut di atas rekonstruksi hukum yang harus dilaksanakan demi terciptanya keadilan dalam UU no. 6 tahun 2014 tentang desa adalah di mulai dari pemilihan kepala desa karena suatu adat dan budaya terjaga dan tidaknya biasa di mulai dari pemilihan kepala desa yang apabila pemilihan kepala desa tetap sesuai dengan adat dan budaya maka adat dan budaya yang lain mengikuti sehingga rekonstruksi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

SEMULA	SETELAH DI REKONTRUKSI
Pasal 31 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.	Pasal 31 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku masing-

<p>(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(2) masing desa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(3) dihapus</p>
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>(2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.</p> <p>(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain, memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>(2) Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(3) Panitia pemilihan Kepala Desa atau sebutan lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.</p>

<p>Pasal 33</p> <p>Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 	<p>Pasal 33</p> <p>Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; berpegang teguh terhadap adat budaya yang berlaku di desa setempat; g. penduduk asli dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
--	--

<p>melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</p> <p>j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>k. berbadan sehat;</p> <p>l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan</p> <p>m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.</p>	<p>l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; atau sesuai dengan adat dan budaya desa setempat</p> <p>m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah atau adat budaya desa setempat.</p>
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.</p> <p>(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa, atau di tentukan lain adat budaya desa setempat.</p> <p>(2) Apabila pemilihan kepala desa dipilih langsung, pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan</p>

	<p>pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>adil.</p> <p>(3) Apabila pemilihan kepala desa dipilih langsung, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.</p> <p>(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, atau di tentukan lain adat budaya desa setempat.</p>
Pasal 35	Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.	Pasal 35 Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih, atau atau di tentukan lain adat budaya desa setempat.
Pasal 36		Pasal 36

<p>(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.</p> <p>(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.</p> <p>(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.</p> <p>(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak apabila dipilih langsung</p> <p>(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>
--	--	---

	<p>(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.</p> <p>(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>	<p>(4) Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.</p> <p>(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>
Pasal 38		<p>Pasal 38</p> <p>(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.</p> <p>(3) Sumpah/janji</p>

<p>(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”</p> <p>atau di tentukan lain sesuai dengan adat budaya desa setempat yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia</p> <p>Pasal 39 (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam)</p>
Pasal 39	

<p>i. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>ii. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p>	<p>tahun terhitung sejak tanggal pelantikan atau di tentukan lain sesuai dengan adat budaya desa setempat</p> <p>(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut atau di tentukan lain sesuai dengan adat budaya desa setempat</p>
--	--

Rekontruksi hukum pasal 31 -39 UU no. 6 tahun 2014 tersebut berdasarkan keadilan untuk masyarakat yang telah mempunyai adat dan budaya yang sebelum Negara ini ada hal ini juga di atur Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Hal ini merupakan dasar dari politik hukum desa yang Negara mengakui hukum adat yang berlaku di desa, hal ini juga berkesesuaian dengan pasal Pasal 4 huruf (a) dan huruf (c) Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) serta UU No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

Pasal 4 huruf (a) dan huruf (c)

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b)

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini, sholawat dan salam semoga tetap sampai kepada nabi agung Muhammad SAW.

Penelitian dengan judul "*Rekontruksi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berkeadilan*", disusun guna untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pendidikan strata 3 (doktor) pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (PDIH FH UNISSULA) Semarang yang terinspirasi fenomena munculnya undang undang desa no 6 tahun 2014 dimana Pengaturan secara terstruktur dan seragam sedemikian rupa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 akan memperlemah posisi desa dalam konstelasi pemerintahan, desa akan menjadi sangat tergantung dengan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah pusat, karena semua kebijakan yang akan dilakukan desa harus selalu menunggu instruksi dari pemerintah daerah kabupaten. Hal yang demikian akan mematikan kreatifitas masyarakat desa, hal ini sangat jauh bertentangan dengan konsep otonomi asli desa, dimana pemerintah desa berhak untuk mengadakan pemerintahan sendiri dan mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya sendiri, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat mengandung makna beserta hak-hak tradisionalnya, oleh karena desa harus mandiri dalam mengelola desanya yang berdasarkan adat dan budayanya masing-masing yang ditetapkan oleh desa itu sendiri.

Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya penulis disampaikan kepada yang amat terpelajar Ir.Prabowo Setiawan, MT,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang amat terpelajar Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku ketua program Doktor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang amat terpelajar Prof .Dr. H.Eman Suparman, S.H.,M.H. selaku Promotor dan yang amat terpelajar Dr. Maryanto, S.H., M.H.co promotor.

Penulis sampaikan terimakasih kepada Guru Besar dan Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (PDIH FH UNISSULA) Semarang, yang amat terpelajar bapak Prof. H. M. Ali Mansyur, S.H., C.N., M.Hum.; yang amat terpelajar ibu Prof. Hj. Esmi Warassih, S.H., M.H.; yang amat terpelajar bapak Dr. H. Djauhari, S.H., M.Hum.; yang amat terpelajar Dr. K. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh Staf Administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (PDIH FH UNISSULA) Semarang serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan nama mereka satu persatu yang ikut andil memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung yakni memberikan dorongan moril maupun materiil, sehingga penyusunan penulisan disertasi ini dapat terselesaikan

Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan desertasi ini,

Semarang, Agustus 2019

Penulis